



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: W7-09285 HT.01.01-TH.2007

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 72, tanggal 24 Juli 2007 yang dibuat oleh Ny.RETNO HANDAYANI RAHAYU,SH sebagai Pengganti dari Notaris Ny. Esther Mercia Sulaiman, SH dan disampaikan oleh Ny. Esther Mercia Sulaiman, SH dan diterima pada tanggal 23 Agustus 2007, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674 Tahun 1997);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998);
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01 HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian **PT. DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL, NPWP 02.492.605.7-076.000**, berkedudukan di Jakarta sesuai dengan data dalam Format Akta Isian Notaris Model I yang disimpan di dalam *database*, salinan Akta Nomor 72, tanggal 24 Juli 2007 yang dibuat oleh Ny.RETNO HANDAYANI RAHAYU,SH sebagai Pengganti dari Notaris Ny. Esther Mercia Sulaiman, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan;
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
DKI JAKARTA,



Drs. DIDIN SUDIRMAN, Bc.IP, M.Si
NIP: 040 026 764

Mengesahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya oleh saya, ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, surat mana kemudian aslinya dikembalikan oleh saya, Notaris kepada yang berhak.

Jakarta,

3.9.2007



Ilmiawan
ILMIAWAN DEKRIT S., SH.
Notaris di Jakarta



Ny. ESTHER MERCIA SULAIMAN, S.H.

NOTARIS

DI

JAKARTA

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tanggal 6 Juli 1993 - Nomor : C-131-HT.03.02-Th. 1993

- S A L I N A N -

A K T A

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL**

TANGGAL : 24 Juli 2007

NOMOR : 72.-

MENARA IMPERIUM

Lantai 9 Suite D Metropolitan Kuningan Superblok Kav. A No. 1 Jl. H.R. Rasuna Said
Telepon : 8354186 (Hunting), Fax : 8353916 - 17, Jakarta Selatan 12980, INDONESIA
E-mail : esthermsulaiman@cbn.net.id

<p data-bbox="54 193 164 386">[Illegible handwritten text]</p> <p data-bbox="905 193 987 270">○</p> <p data-bbox="1509 193 1591 270">○</p>

Pt'07\PT BIASA\di\PT
pendirian holding
company (cta comment
200707)

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL



Nomor : 72.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-07-2007 (duapuluh empat Juli duaribu tujuh);-----

Pukul 09.05 (sembilan lewat lima menit);-----

Berhadapan dengan saya, Nyonya RETNO HANDAYANI RAHAYU,
Sarjana Hukum, pengganti dari Nyonya ESTHER MERCIA----
SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-----

berdasarkan KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN NOMOR 003/AN.01.03/VI/2007,
tanggal 21-06-2007 (duapuluh satu Juni duaribu tujuh)
TENTANG CUTI NOTARIS, yang dikeluarkan oleh Majelis
Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama namanya akan
disebut dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan JAKOB OETAMA, lahir di Borobudur, pada tanggal
27-09-1931 (duapuluh tujuh September seribu-----
sembilanratus tigapuluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Sriwijaya Raya Nomor 40, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor 4703.7388/270931007;-----
2. Nyonya RINA REINA ANDAYANI HIDAYAH RADINAL MAKSUM---
lahir di Bandung, pada tanggal 03-05-1965 (tiga
Mei seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga---
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di----
Jakarta, Jalan Zambrut III/6.A Cilandak, Rukun----



Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilanda Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5306 430565.0269;-----

3. Tuan Insinyur DANNY BUDIHARTO, Master of Business-Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 09-1967 (enambelas September seribu sembilanratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cikajang Nomor 27, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor----- 09.5307.160967.7020;-----

Para penghadap tersebut di atas menerangkan dengan----- tidak mengurangi pengesahan dari Menteri Hukum dan Ha Asasi Manusia Republik Indonesia bersepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar----- sebagaimana yang termuat dalam akta Pendirian ini,----- (untuk selanjutnya disebut Anggaran Dasar), yaitu----- sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas -----
PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL, berkedudukan d
Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan). -----
2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, cabang- ----

cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Direksi.



-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang :
 - a. Jasa konsultasi bisnis dan manajemen;
 - b. Perdagangan umum;
 - c. Percetakan ;
 - d. Perindustrian ;
 - e. Pengangkutan darat ;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, termasuk pemberian saran dan bantuan operasional berkaitan dengan bisnis dan manajemen suatu perusahaan dan Jasa Periklanan, kecuali jasa bidang hukum, pajak dan pariwisata.
 - b. menjalankan usaha di bidang perdagangan umum, termasuk ekspor, impor, perdagangan besar dalam negeri, bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir,

waralaba dan commission house, distributor--
dan sebagai perwakilan dari badan-badan----
perusahaan, baik di dalam maupun luar-----
negeri, perdagangan yang berhubungan dengan
segala kegiatan usaha yang terkait.-----

c. menjalankan usaha di bidang percetakan,-----
memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan,--
penjilidan, penerbitan buku-buku, desain----
dan cetak grafis, offset, penerbitan pers
berkala yang meliputi surat kabar, majalah
dan tabloit.-----


d. menjalankan usaha di bidang perindustrian pada--
umumnya, industri kertas dan barang-barang dari
kertas serta memperdagangkan hasil-hasilnya baik
di dalam maupun di luar negeri.-----

e. menjalankan usaha di bidang transportasi dengan
menggunakan truk, bis, sedan serta angkutan----
darat lainnya, darat baik untuk penumpang maupun
untuk barang/ekspedisi dan pergudangan.-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.5.000.000.000,--
(lima milyar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu
saham, masing-masing saham bernilai nominal-----
Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).-----
2. Dari saham-saham tersebut dalam ayat 1 di atas----
diambil bagian oleh: -----
 - a. Tuan JAKOB OETAMA tersebut,
sebanyak 700 (tujuh ratus)--



saham atau dengan bernilai-
nominal sebesar ----- Rp.700.000.000,-
(tujuhratus juta Rupiah);--

b. Nyonya RINA REINA ANDAYANI
HIDAYAH RADINAL MAKSUM---
tersebut, sebanyak 350-----
(tigaratus lima puluh) ----
saham atau dengan bernilai-
nominal sebesar ----- Rp.350.000.000,-
(tigaratus limapuluh juta--
Rupiah); -----

c. Tuan Insinyur DANNY -----
BUDIHARTO, Master of -----
Business Administration----
tersebut, sebanyak 350-----
(tigaratus lima puluh)----
saham atau dengan bernilai-
nominal sebesar -----Rp.350.000.000,-
(tigaratus limapuluh juta--
Rupiah);-----


Sehingga seluruhnya berjumlah --
1.400 (seribu empatratus) saham-
atau dengan bernilai nominal----
sebesar ----- Rp.1.400.000.000,
(satu milyar empatratus juta----
Rupiah);-----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap----
saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, ----
atau seluruhnya berjumlah Rp.1.400.000.000, (satu

milyar empatratus juta Rupiah) disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing para pendiri.-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan----- dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, setelah mendapat persetujuan Rapa Umum Pemegang Saham. -----
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dimana persetujuan tersebut di atas diberikan, mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki mereka masing-masing (proporsional). -----
- Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi wajib menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat ("Penawaran Kedua"). -----
- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Penawaran Kedua tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada mereka yang berstatus karyawan Perseroan pada tanggal rapat dimana persetujuan untuk pengeluaran saham disetujui, dan bila setelah penawaran pa

karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain. --



-----S A H A M-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----
adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama
pemilik sebagaimana terdaftar dalam Daftar-----
Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas---
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang, baik
perseorangan ataupun Badan Hukum sebagai pemilik
dari satu saham dan berhak untuk melaksanakan dan
mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum
atas suatu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik -
beberapa orang dan/atau badan-badan hukum, maka
mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan
untuk menunjuk seorang di antara mereka atau
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan
yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang
berhak melaksanakan dan mempergunakan seluruh hak
yang diberikan oleh hukum atas kepemilikan saham
tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum -----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut--
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum

Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen ---
untuk saham itu ditangguhkan. -----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
Saham serta peraturan perundang-undangan yang --
berlaku. -----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang--
saham. -----

Jika karena alasan apapun juga pemegang saham --
Perseroan menjadi kurang dari 2 (dua) pemegang
saham, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan --
sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang ---
bersangkutan harus mengalihkan kepada pihak lain
atau mengusahakan agar Perseroan mengeluarkan --
saham baru kepada pihak lain sehingga pemegang -
saham Perseroan menjadi 2 (dua) pemegang saham. -

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk ----
setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai --
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang --
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----



- d. Nilai nominal saham. -----
- 5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; --
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham. -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direktur Utama. -----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7-----


- 1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat -----
dipakai lagi karena alasan apapun, maka atas-----
permintaan dari pemegang saham yang-----
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat-----
saham pengganti. -----
- 2. Surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai--
lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini
kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat
berita acara pemusnahan saham untuk dilaporkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
- 3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan-
Dari pemegang saham yang berkepentingan,-----
Perseroan akan mengeluarkan surat saham pengganti
yang hilang setelah menurut pendapat Direksi-
kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk
setiap peristiwa yang tertentu. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut -----
Dikeluarkan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ini
maka surat saham yang asli menjadi batal dan ----
tidak berlaku serta tidak lagi mengikat -----
Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat ---
saham ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis ---
juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat --
kolektif saham. -----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Perseroan harus mengadakan dan menyimpan Daftar-
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat ----
kedudukan Perseroan dan dipelihara oleh Direksi.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. nomor, nomor seri dan tanggal perolehan ---
surat saham atau surat kolektif saham yang
dimiliki para pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukur
yang mempunyai hak gadai atas saham dan --
tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk --
lain selain uang; dan -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
Direksi. -----

- 
3. Dalam Daftar Khusus itu dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta suami/isteri dan anak-anaknya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 4. Pemegang saham harus memberitahukan secara tertulis setiap perpindahan tempat tinggal kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
 5. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
 6. Setiap pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Direktur Utama.

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----


-----**Pasal 9**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
3. Pemindahan atau penggadaian hak-hak atas saham

hanya diperbolehkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan atau-----
menggadaikan hak atas sahamnya harus mengajukan---
permohonan secara tertulis tentang maksudnya---
kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan -----
persetujuannya atau menolak permohonan-----
sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam
jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari
terhitung sejak diterimanya permohonan. -----
6. Di dalam hal apa pun, setiap Pemegang Saham-----
yang hendak melakukan pemindahan hak atas---
saham-sahamnya di Perseroan melalui Rapat---
Umum Pemegang Saham, pertama-tama harus----
menawarkan saham-saham tersebut secara-----
tertulis kepada Pemegang Saham lainnya secara
proporsional. Para Pemegang Saham tersebut
memiliki hak prioritas untuk membeli saham
saham tersebut, yang harus diambil bagi
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
setelah tanggal penawaran. Jika jangka waktu
penawaran tersebut di atas telah lampau dan
masih terdapat bagian dari saham-saham yang
belum dipindahkan, maka saham-saham tersebut
akan dipindahkan haknya berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 9 ini. -----
7. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.



8. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana disebut dalam ayat 4, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.
9. Dalam hal penolakan atas permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui atas pengalihan saham tersebut.
10. Suatu pemindahan atau penggadaian hak atas sahamnya diperbolehkan jika seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
11. Mulai tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal diadakannya rapat, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
12. Apabila karena pewarisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang saham tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham yang


dimilikinya kepada Warga Negara Indonesia atau--
Badan Hukum Indonesia, menurut Anggaran Dasar. --

13. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham yang
bersangkutan dianggap tidak sah, sedangkan -----
pembayaran dividen atas saham yang bersangkutan
ditunda. -----

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 10-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi
dan apabila diangkat lebih dari seorang Direksi
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat menjadi anggota Direksi-----
hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi -
persyaratan sesuai peraturan perundang-undang
yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka wak
3 (tiga) tahun dan dengan tidak mengurangi h
dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
memberhentikannya sewaktu-waktu. Dalam hal Rap
Umum Pemegang Saham tidak memberhentikan anggc
Direksi setelah masa jabatannya 3 (tiga) tahu
maka masa jabatan mereka tetap berlanjut unt
jangka waktu 3 (tiga) tahun selanjutnya atau---
sebagaimana ditentukan lain oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham. -----

- 
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat diimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7. Masa jabatan dari Direktur yang ditunjuk untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan Direktur yang ia gantikan atau sebagaimana ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya.
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indoensia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan--
ayat 8 pasal ini; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang--
undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat--
Umum Pemegang Saham. -----
 - f. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah ----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan ----
pengadilan yang telah mendapat kekuatan ----
pasti. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

- 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam -----
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Persero
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. ----
- 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya -
dengan mengindahkan peraturan perundang-undang
yang berlaku. -----
- 3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam -
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta --
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
kepengurusan maupun pemilikan, akan tetapi ----
dengan pembatasan bahwa untuk: -----



- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dengan nilai nominal diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (tidak termasuk mengambil uang Perseroan yang disimpan di Bank);
 - b. menggadaikan, menjaminkan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan Perseroan;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri,
- harus dengan persetujuan tertulis atau surat-surat/akta-akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh seorang Komisaris Perseroan.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
 5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan

jaminan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 4 pasal ini wajib pula ----- diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian ----- berbahasa Indonesia yang beredar di tempat ----- kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum -- tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -- ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan -- atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ---- mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil -- atau kuasanya dengan memberikan kepadanya ----- kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----- Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -- bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang-anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili -- oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal -----

Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh-----
Komisaris. -----



10. Apabila hanya ada seorang anggota Direksi maka -- segala tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi dalam----- Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu ----- bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis --- dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau -- atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham --- dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -- Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ---- ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan --- mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) --- hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --- rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---

- tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan-----
atau dimanapun juga dalam wilayah Republik-----
Indonesia. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ---
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ---
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ---
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin
oleh seorang anggota Direksi lainnya yang dipilih
oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir
pada Rapat Direksi tersebut. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ ---
(setengah) jumlah anggota Direksi hadir atau ---
diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju lebih dari



- (setengah) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul ditolak. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Direksi yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi yang bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. -----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara

Tertulis tentang usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan mereka tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

KOMISARIS

Pasal 13

1. Direksi diawasi oleh Komisaris dan bilamana diangkat lebih dari seorang Komisaris maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberhentikan anggota Komisaris setelah masa jabatannya 3 (tiga) tahun, maka masa jabatan mereka tetap berlanjut untuk jangka waktu (tiga) tahun selanjutnya atau sebagaimana ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau

tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----



5. Apabila oleh suatu sebab apa pun, jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ---- (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus -- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 akta ini.-----

Anggota Komisaris dapat ditunjuk kembali untuk menjabat setelah berakhirnya masa jabatan mereka--

6. Masa jabatan dari Komisaris yang ditunjuk untuk-- mengisi jabatan yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan Komisaris yang ia gantikan atau' sebagaimana ditentukan lain oleh Rapat Umum---- Pemegang Saham yang mengangkatnya.-----

7. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan---- diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada----- Perseroan sekurangny 30 (tiga-puluh) hari----- sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

8. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: -----

a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -- ayat 7 pasal ini; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- undangan yang berlaku; -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat---

Umum Pemegang Saham. -----

- f. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mendapat kekuatan pasti. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta-----
memberikan nasihat kepada Direksi. -----
2. Anggota Komisaris baik bersama-sama maupun-----
sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja-----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan-----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya,
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ---
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. Rapat Komisaris setiap waktu berhak -----
memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih
anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. --
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah-----

pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau - dikembalikan kepada kedudukannya semula, ----- sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan ---- sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin -- oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya, dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah --- seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan -- kepada pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak- diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari-- setelah pemberhentian sementara itu, maka ----- pemberhentian sementara itu menjadi batal demi -- hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat ---- kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --- sementara dan Perseroan tidak mempunyai ----- seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara para anggota Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

Dalam hal demikian para anggota Komisaris-----


berhak untuk memberikan kekuasaan sementara -----
kepada seorang atau lebih diantara mereka atas --
tanggungannya mereka bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Komisaris ---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. --

-----RAPAT KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu -----
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih
anggota Komisaris atau atas permintaan tertu s
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas ----
permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau ----
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan
hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh -----
Komisaris Utama. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada-----
setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda----
terima yang layak, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari--
sebelum rapat diadakan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,----
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan-----

- 
- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, -
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau-----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----
tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat-----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,---
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan---
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari
anggota Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam---
Rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil--
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Komisaris hadir atau
diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah suara yang
sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila dalam hal pemungutan suara berimbang, ---
maka usul tersebut dianggap ditolak. -----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak--

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1--
(satu) suara untuk setiap anggota Komisaris
lain yang diwakilinya. -----


b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ---
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan
kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa --
ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan --
dianggap tidak ada serta tidak dihitung ○--
dalam penentuan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

12. Risalah Rapat Komisaris harus dibuat oleh seorang
yang hadir dalam Rapat Komisaris yang ditunjuk
oleh Ketua Rapat dan kemudian harus-----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah-----
seorang anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat
Komisaris dan yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris
yang bersangkutan guna memastikan kelengkapan
dan kebenaran Risalah tersebut. -----

13. Komisaris dapat juga mengambil keputusan -----
yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris,-----
dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah -
diberitahukan secara tertulis dan semua anggota
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan mereka tersebut. ----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.



-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 16-----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 17-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya

selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 18-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapat persetujuan rapat;-----
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----



- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
- 3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan. -----
- 4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

-----Pasal 19-----

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direksi atau pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan. -----
- 2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham

atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

-----TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 20-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha atau dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari

sebelum tanggal rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat untuk para pemegang saham yang beralamat di dalam wilayah Indonesia, atau dikirim dengan kurir udara untuk pemegang saham yang beralamat di luar wilayah Indonesia, atau dikirim dengan faksimili (yang harus ditegaskan dengan surat tercatat yang dikirim dengan kurir udara secepat mungkin). -----

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus ----- mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan ---- acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan dengan tanggal rapat -- diadakan.-----

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan ----- sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara --- yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka -- pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan----- dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham

dapat diselenggarakan di manapun juga dalam ---
wilayah Republik Indonesia. -----

-----PIMPINAN DAN BERITA ACARA-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 21-----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentuka
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin
oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama --
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun --
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga, rapat dipimpin oleh seorang Direktur ---
lainnya, dan dalam hal Direktur lainnya tidak -
ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mar
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapa
dipimpin oleh seorang anggota Komisaris, dala
hal anggota Komisaris tidak ada atau berhalanga
karena sebab apapun hal mana tidak perl
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapa
dipimpin oleh salah seorang dari dan antara-----
mereka yang hadir. -----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputusk
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita --
Acara Rapat, yang untuk pengesahannya-----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang ----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ---
ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir .
dalam rapat. -----
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang
sah terhadap semua pemegang saham dan pihak -----

ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----



3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

-----KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN-----

-----Pasal 22-----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. ---
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a. pasal ini tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.b. pasal ini harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama. -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ---

- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, -
maka atas permohonan Perseroan korum -----
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang
wilayahnya meliputi tempat kedudukan-----
Perseroan. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham
lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya
pada waktu rapat diadakan. -----
 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ○ --
 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan-
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam ----
rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku
kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan
suara. -----
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani .
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada ---
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam --
rapat. -----
 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap--
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah---
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ----

keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

-----PENGUNAAN LABA-----

-----Pasal 23-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan

oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. -----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun -- buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ----- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku ----- selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat -- laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -- diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ----- disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk -- itu.-----

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, --- dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak -- sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun --- dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen -- tersebut yang dapat diterima oleh Direksi ----- Perseroan.-----

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan. -----

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 24-----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana -----

cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----



2. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan, hanya ----- digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi ----- jumlah 20% (duapuluh persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah --- sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini -- digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana-- cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara -- yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan --- Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku. -----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----


-----Pasal 25-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat--- Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh saham yang telah----- dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah--- dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Perubahan Anggaran Dasar tersebut

harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahas Indonesia. -----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----
menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, --
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya -----
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan ---
modal dasar yang ditempatkan dan disetor, dan --
perubahan status Perseroan tertutup menjadi ----
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapa
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut---
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini ---
cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu ---
selambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung seje
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang ----
perubahan tersebut serta didaftarkan dalam ---
Wajib Daftar Perusahaan. -----
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 --
pasal ini korum yang ditentukan tidak tercapai,
maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -
lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat --
pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua --
dengan syarat dan cara yang sama seperti yang --
diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengena
jangka waktu panggilan harus dilakukan paling -
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua -----
tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan --

tanggal rapat dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----



5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua -----
kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi ---
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
terbit atau beredar secara luas di tempat -----
kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari -
sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal
tersebut. -----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN-----

-----Pasal 26-----


1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku maka -----
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, ---
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga
per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan keputusan disetujui sekurang-
kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat ---
kabar harian mengenai rencana penggabungan, ----
peleburan, dan pengambilalihan Perseroan paling
lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan -
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----

-----Pasal 27-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha.

Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.



6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta-
pendirian beserta perubahannya di kemudian hari
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan
sepenuhnya kepada para likuidator.
Sisa saldo rekening likuidasi akan dibagi
diantara para pemegang saham, masing-masing
mendapat sesuai dengan proporsi jumlah nominal
saham yang telah mereka setor.

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 28-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang
akan memutuskannya.

Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan
pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
Pengangkatan anggota Direksi dan anggota
Komisaris, telah diangkat sebagai:

Direktur Utama : Nyonya RINA REINA ANDAYANI

HIDAYAH RADINAL MAKSUM

tersebut;

Direktur : Tuan Insinyur DANNY

BUDIHARTO, Master of-----
Business Administration-----
Tersebut;-----

Direktur

:

Tuan Insinyur TEDDY SURIANTO
lahir Pontianak, pada-----
tanggal 28-02-1959 (duapulu
delapan Pebruari seribu----
sembilanratus limapuluh ---
sembilan), Warga Negara ---
Indonesia, Swasta, bertempa
tinggal di Jakarta, Taman--
Aries Blok A-4 Nomor 5
Rukun Tetangga 005, Rukun--
Warga 009, Kelurahan Meruy
Utara, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk Nomor
09.5208.280259.0425;-----

Direktur

:

Tuan ERY ERLANGGA, lahir--
di Jakarta, pada tanggal 5
01-1978 (lima Januari serib
sembilanratus tujuh puluh--
delapan), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempa
tinggal di Jakarta, Jala
Jembatan Besi, Rukun-----
Tetangga 007, Rukun Warga--
003, Kelurahan Jembatan----
Besi, Kecamatan Tambora,--

Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor--
09.5204.050178.5511;-----



Komisaris Utama : Tuan **AGUNG ADI PRASETYO**,
lahir di Semarang, pada----
tanggal 18-10-1958 (delapan
belas Oktober seribu-----
sembilanratus lima puluh---
delapan), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan---
Rubi Blok G/47, Rukun-----
Tetangga 008, Rukun Warga---
013, Kelurahan Grogol Utara,
Kecamatan Kebayoran Lama,---
Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor--
09.5407.181058.0492;-----

Komisaris : Nyonya **CHERLY PIKTIYANI** ----
SANTOSO, lahir di Banyuwangi,
pada tanggal 20-02-1951 (dua
puluh Pebruari seribu-----
sembilanratus lima puluh---
satu), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Kembang
Utama CII/42, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 004,-----
Kelurahan Kembangan Selatan,

Komisaris

Kecamatan Kembangan,-----
Jakarta Barat, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor--
09.5208.600251.0092;-----
Nyonya **THERESIA ASIH WINANTI**
lahir di Surakarta, pada--
tanggal 18-03-1952 (delapa
belas Maret seribu sembla:
ratus limapuluh dua), Warg:
Negara Indonesia, Swasta,--
bertempat tinggal di Jakart
Kelapa Dua Raya Nomor 8--
Rukun Tetangga 003, Rukun--
Warga 001, Kelurahan Kelap
Dua, Kecamatan Kebon Jeruk
Jakarta Barat, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor--
09.5205.580352.0011;-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Um
Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, ----
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

II. Direksi dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri deng
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada ora
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas --

Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang -
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan ---
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua ---
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ---
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan
lain yang mungkin diperlukan. -----

Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
Lippo Plaza Lantai 6, Jakarta Selatan, pada hari dan
tanggal serta dimulai pada pukul tersebut pada awal
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya VIVA AULIANI, Sarjana Hukum, lahir di-----
Jakarta, pada tanggal 06-08-1964 (enam Agustus-----
seribu sembilanratus enampuluh empat), bertempat
tinggal di Tangerang, Pamulang Permai I A37/I,
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 11, Kelurahan-----
Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kabupaten-----
Tangerang, untuk sementara berada di Jakarta;-----
2. Nona ROSDIANA SIHOMBING, Sarjana Hukum, lahir di --
Medan, pada tanggal 28-12-1972 (duapuluh delapan --
Desember seribu sembilanratus tujuh puluh dua), ---
bertempat tinggal di Bekasi, Wisma Jaya Blok D9/01,
Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, -----
Kotamadya Bekasi, untuk sementara berada di-----
Jakarta; -----

keduanya Warga Negara Indonesia, karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----


Segera setelah akta ini saya, Notaris jelaskan ----- kepada para penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan para penghadap, berhubung para penghadap dan saksi-saksi telah mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini diparaf setiap halaman dan ditandatangani oleh parapenghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan memakai delapan perubahan yaitu --- satu karena tambahan dan tujuh karena coretan dengan --- penggantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

NOTARIS PENGGANTI DI JAKARTA



Ny. RETNO HANDAYANI RAHAYU, SH

Mengesahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya oleh saya, ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, surat mana kemudian aslinya dikembalikan oleh saya, Notaris kepada yang berhak.

Jakarta, 3-9-2007



Ilmiawan Dekrit S.
ILMIAWAN DEKRIT S., SH.
Notaris di Jakarta